

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pengabaian pembagian harta waris di Desa Paduran Mulya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat Desa Paduran Mulya tentang Ilmu hukum kewarisan Islam, sehingga membuat masyarakat Desa Paduran Mulya tidak melaksanakan pembagian harta waris, selain itu jika harta waris dibagikan dikhawatirkan akan terjadi perpecahan keluarga sehingga ahli waris tidak terlalu mengharapkan pembagian harta waris yang ditinggalkan oleh muwaris, karena ahli waris tanpa adanya pembagian harta waris sudah bisa hidup sendiri.
2. Sikap ahli waris ketika harta waris tidak dibagikan kepada ahli waris hingga penelitian ini berakhir adalah ahli waris tidak pernah mempermasalahkan tentang harta waris yang ada, ahli waris hanya mengikuti perintah orang tua apabila harta waris dibagikan maka akan diterima jika tidak dibagikan maka tidak mereka permasalahkan agar kedepannya tidak terjadi pertikaian diantara ahli waris, para ahli waris ikhlas jika harta waris dikelola oleh orang tua mereka yang masih hidup dengan pihak keluarga yang masih tinggal serumah, dengan prinsip selama ada salah satu orang tua yang masih hidup maka para ahli waris, menyerahkan semua masalah harta waris kepada orang tua.

3. Solusi agar Masyarakat Desa Paduran Mulya tidak lagi mengabaikan pembagian harta waris yaitu harus ada penyuluhan tentang tata cara membagi harta waris oleh instansi atau lembaga yang terkait seperti; (Pengadilan Agama, Kementrian Agama dan perguruan tinggi Islam yang ada di Kalimantan Tengah) kepada masyarakat Desa Paduran Mulya agar mereka dapat mengerti tentang ilmu waris dan dapat melaksanakannya pada saat ada salah satu keluarga yang meninggal dunia, sehingga kedepannya tidak terjadi perpecahan diantara ahli waris karena harta warisan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, terlihat jelas kenyataan yang ada pada masyarakat Desa Paduran Mulya, bahwa masyarakat Desa Paduran Mulya masih belum mengetahui tentang bagaimana tata cara membagi harta waris yang benar sesuai dengan hukum kewarisan Islam, Karena di Desa Paduran Mulya belum pernah diadakannya penyuluhan tentang tata cara membagi harta warisan, disarankan :

1. Kepada pihak Pengadilan Agama, Kementrian Agama atau dari Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dan Perguruan Tinggi Islam di Kalimantan Tengah untuk bisa memberikan penyuluhan tentang pentingnya membagi harta waris dan tata cara pembagian harta waris kepada masyarakat Desa Paduran Mulya.
2. Kepada para tokoh agama yang berada di Desa Paduran Mulya, jika mengetahui ilmu waris, hendaknya bisa mengajarkan kepada masyarakat

setempat baik itu melalui pengajian mingguan atau melalui mimbar khutbah Jum'at agar masyarakat mengenal tentang ilmu waris.

3. Kepada lembaga Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya untuk bisa menempatkan Mahasiswa Kuliah Kertja Nyata (KKN) ke Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau, karena masyarakat di daerah tersebut sangat membutuhkan pendidikan-pendidikan tentang ilmu agama, terlebih bisa memberikan pengetahuan ilmu waris.